

PENETAPAN PPS KECAMATAN BIES-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BIES- PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019-KIP KABUPATEN ACEH TENGAH 2019

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 4/PP.05.2-Kpt/1104/KIP-KAB/1/2019, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN BIES KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b dan Pasal 65 ayat (1), (2), (3) dan (4) PKPU RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Maka KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan Keputusan tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182); PKPU RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 28); PKPU RI Nomor 32 Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019; Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05- Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 07/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/111/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota PPS Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 49/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/X/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 27/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/111/2018 tentang Penetapan Anggota PPS Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Memberhentikan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 serta tugas dari PPS dalam Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Januari 2019
- Lampiran 2 halaman